

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Harsono, Boedi. 2016. "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya". Penerbit Universitas Trisakti : Jakarta
- Amirudin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", *Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006*, Halaman 30
- Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Halaman 167-168
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 200), Halaman 15
- Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", Halaman 95
- Konsorsium Pembaruan Agraria, C, "Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia", *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997*, hlm. 3
- Noeng Muhadjir, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", *Yogyakarta, Rakesarasin, 1996*, Halaman 2
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97.
- Sudarto, "Metodelogi Penelitian Filsafat", *Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002*, Halaman 71

Jurnal:

- Ana Silviana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah", *Semarang Pandeta Volume 1 Nomor 1*, Halaman 115
- Dr. Harnovinsah, Ak. *Metodelogi penelitian*, (Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana, 2012), Halaman 1
- Evert M.N. Poluan, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa", *Lex Administratum, Vol. III No.5 2015*, Halaman. 78
- Hasanah, Ulfia. 2015. "Redistribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau". *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.3*

- Ismail, Fauzie Kamal. 2015. "Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria". *Lex Jurnalica* Vol. 10 No.2
- Kurniawan, Heru Yudi. 2015."Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Perkonomian) Ditinjau dari PP No.11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar". Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.
- Rayiatmaja, Ova Maerakaca, Ana Silviana, dan Triyono. 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Petani Dengan PT.Mackenzie Melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PTMackenzie di Kabupaten Pematang)". *Diponegoro Law journal* Vol.5 No.3
- Silviana, Ana. 2019. "Hak Guna Usaha (HGU) Hapus Karena Diterlantarkan (Studi Kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)". *Law, Development & Justice Review* Vol. 2 No.2
- Supriyanto. 2010. "Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1
- Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Halaman 48
- Ulfia Hasanah, "Redistribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Volume 2 Halaman 140
- Winata, Muhammad Reza, dan Sinaga, Elina Maria Christin. "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional mendapatkan Informasi". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.8 No.3

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, mengatur tentang hapusnya Hak Guna Usaha
- Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
- Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan
Perturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah Tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang pperubahan
peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang
pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah Tertentu

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi
Landreform

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah negara Menjadi
Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*